

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Tujuan tersebut terdapat di dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya ditulis UUD 1945 yaitu “*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum... ”*”.

Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya yang memerlukan dana, salah satunya bersumber dari hasil pemungutan pajak.

Pengertian pajak menurut Soemitro, “Pajak adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya Undang-Undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban rakyat untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan”.¹

Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya ditulis UU KUP kemudian disempurnakan dengan Pasal 113 Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya ditulis UU Cipta Kerja menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

¹ Soemitro dalam Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan pajak ketentuannya diatur di dalam Pasal 23 huruf A UUD 1945, yang rumusnya sebagai berikut “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan rumusan tersebut pemerintah diberikan kewenangan memungut pajak dan pungutan lain dari masyarakat untuk keperluan negara sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang yang berlaku. Ketentuan ini, selanjutnya ditindak lanjuti dengan mengeluarkan undang-undang tentang pajak. Salah satunya adalah Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan yang selanjutnya ditulis UU PPh.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.² Pajak Penghasilan diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Selanjutnya dengan diundangkannya UU Cipta Kerja, UU PPh dilakukan penyempurnaan beberapa pasal yang diatur pada klaster perpajakan di dalam Pasal 111 UU Cipta Kerja.

²Adrian Sutedi, 2019, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 51.

Salah satu poin yang diatur dalam UU PPh adalah mengenai subjek Pajak Penghasilan.³ Menurut Pasal 2 UU PPh, yang termasuk subjek PPh berdasarkan UU PPh tersebut yaitu Orang Pribadi, Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, Badan dan Bentuk Usaha Tetap. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya ditulis UMKM merupakan salah satu yang dikenai Pajak Penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah selanjutnya ditulis UU UMKM yang kemudian disempurnakan di dalam Pasal 87 UU Cipta Kerja. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria usaha menengah.⁴

³Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana, 2017, *Perpajakan Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 73.

⁴ Gusminarti dkk, 2019, *Implikasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final 0,5 % Bagi Pelaku Usaha UMKM di Sumatera Barat*, Laporan Penelitian Berbasis Dosen dan Program Studi, Falkutas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm.6.

Terhadap UMKM sebagai subjek pajak menurut UU PPh dikenakan pajak sesuai ketentuan yang diatur oleh Pasal 17 UU PPh yaitu tarif pajak progresif berlapis. Kemudian, pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur perlakuan khusus Pajak Penghasilan bagi UMKM melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang selanjutnya ditulis PP Nomor 23/2018. Berdasarkan kebijakan tersebut, Wajib Pajak yang memenuhi kriteria mendapatkan pengenaan tarif Pajak Penghasilan menjadi sebesar 0,5 %. Dengan diberlakukannya PP Nomor 23/2018 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2018, maka Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang selanjutnya ditulis PP Nomor 46/2013 yang menetapkan tarif Pajak Penghasilan sebesar 1 % dinyatakan tidak berlaku lagi.

Di dalam penjelasan umum PP Nomor 23/2018 menjelaskan tujuan dari pembentukan peraturan ini yaitu memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan jangka waktu tertentu sebagai masa pembelajaran bagi Wajib Pajak untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai Pajak Penghasilan dengan rezim umum. Lebih lanjut, untuk mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal. Serta memberikan keadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki

peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan. Dalam Peraturan Pemerintah ini, Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai tarif Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5 % sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam PP Nomor 23/2018 atau Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 77 ayat (2a), atau Pasal 31 E UU PPh.

Persyaratan bagi UMKM ingin memanfaatkan fasilitas tarif Pajak Penghasilan tersebut berdasarkan Pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang selanjutnya di tulis PMK No.99/PMK.03/2018, yaitu mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak selanjutnya ditulis Dirjen Pajak melalui: Kantor Pelayanan Pajak selanjutnya ditulis KPP tempat Wajib Pajak pusat terdaftar, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang selanjutnya ditulis KP2KP atau Kantor Pelayanan Pajak Mikro yang berada di dalam wilayah kerja KPP tempat Wajib Pajak pusat terdaftar atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak dan kemudian diberikan surat keterangan. Atas permohonan Surat Keterangan, Kepala KPP atas nama Dirjen Pajak menerbitkan Surat Keterangan atau Surat Penolakan Permohonan. Surat Keterangan akan diproses paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dan dapat mengajukan kembali permohonan sepanjang memenuhi persyaratan.

Kota Padang Panjang adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat. Di Kota Padang Panjang dari penelitian awal yang peneliti lakukan

terdapat 14.071 UMKM.⁵ Pelaku UMKM sebagai Wajib Pajak Penghasilan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak tersebut. Ketentuan ini terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 23/2018 yang menyatakan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Dengan diterapkannya peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pelaku UMKM dalam membayar Pajak Penghasilan. Tetapi dalam kenyataannya dari penelitian awal yang peneliti lakukan terhadap UMKM di Kota Padang Panjang, belum banyak UMKM yang menggunakan tarif Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 23/2018 walaupun Peraturan Pemerintah tersebut memberikan kesempatan kepada UMKM untuk membayar pajak dengan tarif yang lebih rendah dari tarif Pajak Penghasilan yang terdapat di dalam UU PPh yaitu 0,5 %.

KP2KP Padang Panjang merupakan instansi vertikal Dirjen Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi yang selanjutnya ditulis Kanwil DJP Sumbar dan Jambi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada KPP Pratama Bukittinggi. Mengenai tugas dan fungsi KP2KP Kota Padang Panjang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya ditulis PMK

⁵ Wawancara dengan Riny Lisdayani, Kepala Bidang koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kota Padang Panjang, Pada Hari Senin 11 Januari 2020.

No.184/PMK.01/2020. Salah satu tugas dari KP2KP menurut Pasal 63 PMK No.184/PMK.01/2020 adalah melakukan edukasi mengenai perpajakan. Salah satu edukasi yang dilakukan oleh KP2KP adalah ketentuan berkaitan dengan PP Nomor 23/2018 dan UU Cipta kerja.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti peran KP2KP Padang Panjang meningkatkan UMKM dalam memanfaatkan fasilitas tarif pajak 0,5 % untuk pembayaran Pajak Penghasilan di Kota Padang Panjang. Maka itu peneliti memberikan judul penelitian hukum **“Peran KP2KP Meningkatkan Partisipasi UMKM Dalam Memanfaatkan Fasilitas Tarif Pajak 0,5 % untuk Pembayaran Pajak Penghasilan di Kota Padang Panjang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana peran KP2KP meningkatkan partisipasi UMKM dalam memanfaatkan fasilitas tarif pajak 0,5 % serta fasilitas perpajakan lainnya setelah berlaku Undang-Undang Cipta Kerja untuk pembayaran Pajak Penghasilan di Kota Padang Panjang ?

2. Apa saja hambatan-hambatan dalam penerapan pemanfaatan fasilitas perpajakan untuk pembayaran Pajak Penghasilan bagi UMKM di Kota Padang Panjang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan setelah dikaitkan dengan rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran KP2KP meningkatkan partisipasi UMKM dalam memanfaatkan fasilitas tarif pajak 0,5 % serta fasilitas perpajakan lainnya setelah berlaku Undang-Undang Cipta Kerja untuk pembayaran Pajak Penghasilan di Kota Padang Panjang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penerapan pemanfaatan fasilitas perpajakan untuk pembayaran Pajak Penghasilan bagi UMKM di Kota Padang Panjang.

D. Mamfaat Penelitian

1. Mamfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan melakukan penelitian ilmiah serta menuangkan hasil penelitian tersebut dalam membentuk skripsi.
 - b. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh saat kuliah kepada praktek dilapangan,
 - c. Memperdalam pengetahuan penulis di bidang hukum, khususnya dalam ranah Hukum Administrasi Negara mengenai hukum pajak.

2. Mamfaat Praktis

- a. Penelitian mengenai peran KP2KP meningkatkan partisipasi UMKM dalam memanfaatkan fasillitas tarif pajak 0,5 % untuk pembayaran Pajak Penghasilan di Kota Padang Panjang agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan pemerintah.
- b. Untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Falkutas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan segala cara atau prosedur dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian hukum pada dasarnya suatu metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁶ Dalam penelitian ini, peneliti ingin melakukan penelitian terhadap peran KP2KP meningkatkan partisipasi UMKM dalam memanfaatkan fasilitas tarif pajak 0,5 % untuk pembayaran Pajak Penghasilan di Kota Padang Panjang. Maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis empiris atau studi lapangan. Penelitian yuridis empiris atau studi lapangan yaitu

⁶ Soejarno Soekanto dalam Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.38.

penelitian mengenai identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang ada di dalam masyarakat.⁷ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terhadap peran KP2KP meningkatkan partisipasi UMKM dalam memanfaatkan fasilitas tarif pajak 0,5 % untuk pembayaran Pajak Penghasilan di Kota Padang Panjang.

2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.⁸ Dalam hal ini, peneliti memberikan gambaran mengenai peran KP2KP meningkatkan partisipasi UMKM dalam memanfaatkan fasilitas tarif pajak 0,5 % untuk pembayaran Pajak Penghasilan di Kota Padang Panjang.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁹ Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan:

⁷ Soejono Soekanto dalam Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.42.

⁸ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.35.

⁹ Zainuddin Ali, M.A., dalam Fratarnike Octaria Rizal, 2018, "*Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Sewa Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Di Kota Padang*", Diploma thesis Universitas Andalas, Padang, hlm.8

- 1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumbar dan Jambi.
- 2) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Padang Panjang.
- 3) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Perdagangan Koperasi UKM) Kota Padang Panjang.
- 4) 20 UMKM yang dijadikan sebagai sampel dengan teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.¹⁰ Di dalam penelitian hukum, digunakan juga data sekunder yang dikelompokkan menjadi :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari: peraturan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi dan traktat serta bahan hukum yang dari zaman penjajah yang saat ini masih berlaku seperti: Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPer).¹¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu :

¹⁰ Zainuddin Ali, M.A, dalam Fraternike Octaria Rizal, 2018, “*Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Sewa Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Di Kota Padang*”, Diploma thesis Universitas Andalas, Padang, hlm.9.

¹¹ Bambang Sunggono, 2003, *Op.Cit.*, hlm.113.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara.
- g) Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- h) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- i) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

- j) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbatas.
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- n) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- o) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- p) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

q) Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang.

2) Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹² Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan berkaitan dengan peran KP2KP meningkatkan partisipasi UMKM dalam memanfaatkan tarif pajak 0,5 % untuk pembayaran Pajak Penghasilan di Kota Padang Panjang yang terdapat di dalam:

- a) Buku-buku.
- b) Jurnal-jurnal atau hasil penelitian.
- c) Berbagai media yang memberikan data dan referensi baik media cetak maupun media elektronik.

3) Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang peneliti gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya ditulis KBBI.

¹² *Ibid.*, hlm.114.

Data sekunder ini, peneliti peroleh dari hasil penelitian kepustakaan :

- a) Perpustakaan Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c) Milik pribadi penulis.
- d) Bahan-bahan dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan panduan wawancara (interviewguide).¹³ Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dan pegunaan lebih fleksibel. Wawancara diajukan kepada KP2KP Padang Panjang, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang yang selanjutnya ditulis Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kota Padang Panjang dan 20 UMKM sebagai sampel.

b. Studi dokumen

¹³ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, hlm. 10.

Peneliti menelusuri, mengidentifikasi dan mengumpulkan data sekunder dengan studi dokumentasi terkait pajak, Pajak Penghasilan, tarif pajak, UMKM dan kewenangan pemerintah serta dokumen yang diberikan dinas dan/atau kantor yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti akan melakukan pengolahan dan analisis data. Data yang sudah terkumpul di lapangan selanjutnya peneliti melakukan editing. Kewajiban pengolah data yang pertama adalah meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya sehingga dapat meningkatkan kualitas kebaikan data yang hendak diolah dan dianalisis.¹⁴ Pada tahap ini data-data tersebut akan mengalami pengurangan atau penambahan. Pengurangan data akan terjadi apabila terdapat data atau informasi yang kurang perlu dan relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Terjadi penambahan data apabila masih terdapat kekurangan data atau informasi yang dibutuhkan.

Data yang sudah diolah kemudian dianalisis dengan analisa kualitatif. Analisa kualitatif adalah analisa dengan cara menguraikan data yang telah terkumpul kemudian menarik kesimpulan dari data tersebut dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian. Dengan

¹⁴ Bambang Sunggono, 2003, *Op.Cit.*, hlm.125-126.

begitu dapat diketahui jawaban untuk menyelesaikan masalah yang diteliti.

